

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan zaman semakin maju, beberapa penemuan yang menunjukkan bukti bahwa zaman semakin maju dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Contohnya adalah penemuan internet sebagai bentuk perkembangan zaman pada waktu itu. Internet merupakan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia sejak ditemukannya pada tahun 1969 oleh sebuah lembaga riset Pemerintah Amerika Serikat yakni *National Science Foundation (NSF)* yang melalui pengembangan jaringannya yang bernama *Advanced Research Project Agency Network (ARPANET)*.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sudah pasti terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Tidak hanya berhenti di internet saja, zaman terus maju dan berkembang dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru atau diciptakannya teknologi yang belum ada sebelumnya. Tentu saja semua penemuan atau ciptaan yang ditemukan atau diciptakan oleh manusia, memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari manusia.

Masyarakat saat ini, termasuk remaja memiliki pemahaman tentang diri mereka sendiri. Masa remaja adalah masa dimana transisi di antara masa kanak-kanak dan

¹ Ratno Dwi Putra and D A R Deni, "Ancaman Siber Dalam Perspektif Pertahanan Negara (Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta) Siber Threats in State Defense Perspectives (Total Defense System Case Study)" (n.d.): 99–120.

dewasa, dimana pada saat masa ini remaja sering merasa bingung. Mereka masih memiliki sifat kanak-kanak namun di sisi lain, mereka juga diharapkan untuk berperilaku seperti orang dewasa.² Emosi dan perilaku remaja yang seringkali tidak stabil dikarenakan mereka sedang mencari identitas dan pemahaman tentang diri mereka sendiri. Setiap remaja memiliki konsep diri yang berbeda ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, dan cara mereka berbicara, berpenampilan, dan bersikap mencerminkan pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Dalam zaman komunikasi modern yang ada saat ini, Blog, Wikipedia, dan platform jejaring sosial adalah jenis media sosial yang paling populer dan sering dimanfaatkan oleh setiap individu di seluruh dunia. Dimana dalam platform jejaring sosial tersebut ada diantaranya yakni jenis-jenis media sosial, jejaring sosial mendominasi sebagai kategori paling terkenal, dengan contoh platform seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Path, TikTok, dan lain sebagainya.³

Aplikasi adalah sebuah program komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh seorang pengguna tersebut. Biasanya, aplikasi dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer tetapi tidak secara langsung mengaplikasikan kemampuan tersebut untuk menguntungkan pengguna. Aplikasi juga

² Oviliani Yuliana, "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2000): 36–52.

³ Ade Rosdina and Nurnazmi, "Dampak Aplikasi Tik Tok Dalam Proses Sosial Di Kalangan Remaja Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima," *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2021): 100–109.

dapat dianggap sebagai salah satu alat bantu seseorang guna mempermudah dan mempercepat suatu proses kerja maupun tugas tanpa memberikan harus menambahkan beban tambahan kepada pengguna. Banyak aplikasi yang menyediakan fitur dukungan untuk membuat konten video-video yang menarik pada perangkat *Smartphone*. Dengan koneksi internet, kita dapat dengan mudah menggunakan seluruh aplikasi *online* untuk menyampaikan informasi yang dapat kita percaya dari berbagai sumber.⁴

Manusia selalu memerlukan informasi sebagai bagian penting dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk mengakses segala informasi yang ada pada saat ini, manusia perlu berkomunikasi secara efisien, cepat, akurat, dan ekonomis.⁵ Dalam konteks yang ada pada saat ini, perkembangan internet dan globalisasi yang merambah hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, menjadi simbol kemajuan peradaban dunia. Ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang telah berhasil menggabungkan teknologi informasi dan multimedia.⁶ Terdapat manfaat positif yang signifikan dari internet, seperti pengiriman informasi yang cepat dan terkini melalui fasilitas *online*, yang digunakan untuk memperluas pengetahuan dan

⁴ Armylia Malimbe, Fonny Waani, and Evie A.A. Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar Di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 1–10.

⁵ Desti Eka Ramadanti Amin and Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Live Streaming Dan Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Muslim," *Jurnal Edunomika* 07, no. 01 (2023): 1–11.

⁶ Oleh : Bertha and Silvia Sutejo, "Internet Marketing: Konsep Dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran," *Jurnal Manajemen* 6, no. 1 (2006): 41–57.

pandangan. Seperti teknologi pada umumnya, internet juga berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah kehidupan manusia.

Pada saat ini dengan perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat, setiap individu tidak perlu susah payah lagi untuk mendapatkan informasi berita. Dengan lewat media sosial khususnya TikTok yang kini menjadi platform media sosial yang banyak digunakan oleh khalayak luas berita pun dapat dengan mudah didapatkan. Aplikasi TikTok ini diciptakan oleh seorang pria asal Tiongkok bernama Zhang Yiming. TikTok yang kita kenal saat ini pada awalnya tidak menggunakan nama sebagai TikTok. Pada bulan September 2016, perusahaan asal China, *Byte Dance*, meluncurkan aplikasi video pendek yang dikenal dengan nama *Douyin*.

Berkat popularitasnya yang melesat, *Douyin* kemudian melakukan ekspansi keluar dari negaranya sendiri yaitu China dengan nama yang lebih dikenal saat ini tentunya oleh masyarakat kita, yaitu dengan nama TikTok.⁷ Meskipun China yang menjadi pencipta dari aplikasi TikTok tersebut, namun banyak yang mengunduh dan menggunakan aplikasi TikTok ini di luar China. TikTok memberikan efek khusus untuk video pendek, membuatnya terlihat lebih menarik, dan dapat dinikmati oleh siapa saja selama mereka memiliki koneksi internet. Semakin unik video yang dibagikan, semakin banyak orang yang melihat video tersebut. Hal ini cenderung mendorong pengguna TikTok untuk lebih berani dalam berkreasi. Selain itu juga, TikTok ini

⁷ Rossy Ayu Sulistianti and Nugraha Sugiarta, "Konstruksi Sosial Konsumen Online Shop Di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Sosial Konsumen Generasi Z Pada Online Shop Smilegoddess Di Media Sosial Tiktok)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3456–3466.

digunakan untuk menciptakan video pendek ini serta menyediakan beragam pilihan musik bagi para penggunanya, memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan suatu tarian, bernyanyi, dan masih banyak lagi.⁸

Dengan ini dapat menginspirasi seseorang untuk menciptakan video pendek sebaik mungkin dan semenarik mungkin bagi perhatian banyak orang. Melalui aplikasi TikTok, pengguna dapat menikmati hiburan yang membantu menghilangkan rasa lelah dan kebosanan setelah dari adanya kegiatan sehari-hari. Bahkan, pengguna TikTok dapat mengekspresikan berbagai emosi saat menggunakan dan menonton video di platform tersebut, termasuk kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, kemarahan, serta berbagai ekspresi lainnya, karena setiap video menampilkan beragam ekspresi yang berbeda. Bila efek ini adalah pengaruh yang positif maka, seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan, begitu juga bila efeknya bersifat jelek, berpengaruh negatif terhadap kehidupan.⁹

TikTok bukan hanya sekadar aplikasi *online* yang digunakan untuk membuat sebuah video, tetapi juga tikok dapat memungkinkan pengguna untuk berbagi hasil karyanya ke media sosial lainnya seperti aplikasi Instagram, YouTube, dan aplikasi lain yang telah mereka gunakan. Selain itu, pengguna juga dapat menjelajahi video-video pendek yang dibuat oleh orang lain, memberikan like, serta mengomentari video

⁸ Malimbe, Waani, and Suwu, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar Di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado."

⁹ Agus Supriyanto et al., "Penjualan Melalui Tiktok Shop Dan Shopee: Menguntungkan Yang Mana?," BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship 1 (2023): 1–16.

yang telah dibagikan atau dibuat oleh pengguna lain.¹⁰ Hal ini telah menciptakan fenomena di mana seseorang bisa mendapatkan ketenaran melalui platform ini. Ketenaran ini dapat dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas dan menyeluruh, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membuat video-video TikTok tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi terkenal dalam dunia TikTok, dan seringkali disebut sebagai "artis TikTok".

Pada April 2021, TikTok memperkenalkan sebuah fitur baru bagi penggunanya yaitu TikTok Shop, sebuah fitur perbelanjaan yang beroperasi sebagai pasar dalam platform TikTok. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa TikTok Shop menduduki posisi teratas sebagai *e-commerce* di Indonesia. TikTok Shop berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli di TikTok. Hal ini dikarenakan TikTok Shop dapat diakses melalui TikTok dengan cara yang sangat mudah dan efisien, platform streaming terbesar di seluruh dunia. Lebih lanjut, TikTok Shop menyertakan fitur *live streaming* yang berfungsi sebagai saluran transaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu, video promosi produk yang dijual oleh TikTok Shop seringkali muncul di timeline TikTok, yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Halaman "*For You Page*" (FYP), yang pastinya menarik perhatian pengguna TikTok.¹¹

¹⁰ Heribertus Ary Setyadi et al., "Tiktok Shop Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Witpari Karanganyar," *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–8.

¹¹ Imelda Martinelli et al., "Tanggung Jawab Hukum Atas Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Kesesuaian Pembelian Produk Pada Video Promosi Platform Tiktok Di Indonesia," *Uneslaw Review* 5, no. 4 (2023): 2160–2171, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Sama seperti aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, YouTube, dan Facebook, TikTok juga telah memperkenalkan sebuah fitur baru, yaitu *TikTok For Business* atau yang biasa dikenal sebagai TikTok Shop, sebagai bagian dari upaya inovasi dan eksperimen dalam memfasilitasi pelaku bisnis di platformnya. Salah satu upaya inovasi yang dilakukan oleh TikTok adalah dengan memasuki pasar *e-commerce*, dengan menambahkan fitur belanja *online*. Selain *TikTok for Business*, saat ini TikTok juga telah memperkenalkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menautkan situs *e-commerce* ke dalam profil mereka. Dengan fitur ini, pengguna lain dapat mengakses tautan tersebut dan langsung masuk ke situs yang terkait, sehingga calon pembeli dapat dengan mudah menjelajahi toko *online* yang dimiliki oleh pengguna TikTok. Meskipun TikTok pada dasarnya adalah platform hiburan dalam media sosial, keberadaan TikTok Shop sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi pemilik usaha atau individu yang terlibat dalam bisnis. Ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan dengan audiens yang lebih luas, menjadi lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain melalui TikTok, serta mempromosikan keberlangsungan ekosistem media sosial yang sehat dengan menginspirasi kreativitas dalam konten yang diunggah dan melibatkan pengguna dalam berbagai kampanye pemasaran yang dipersembahkan oleh merek, pengusaha, atau lembaga.¹²

Penggunaan media yang sesuai juga memengaruhi perkembangan merek, terutama bagi pelaku bisnis di TikTok Shop. TikTok Shop akan terus berkembang,

¹² Arina Hasbana Isnaeni, "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai *Social Media Marketing* Daffa Hijab Dalam Menarik Minat Beli Periode Januari S/D September Tahun 2020".

sehingga tantangan bagi pemilik toko *online* semakin beragam.¹³ Tingkat kesadaran target pasar atau konsumen terhadap merek sangat krusial bagi perusahaan atau pengusaha. Semakin dikenal oleh banyak orang, maka kemungkinan mereka memutuskan untuk membeli akan semakin besar. Bukan hanya sekadar merancang rencana promosi untuk meningkatkan penjualan, tetapi setiap pengusaha atau pelaku bisnis juga harus mempertimbangkan pencitraan yang akan dibentuk oleh merek yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, pendekatan pemasaran yang revolusioner, baik dalam hal strategi maupun pelaksanaan yang diterapkan oleh bisnis *online*, atau pelaku bisnis, akan membuat pelanggan merasa terus terhubung tanpa terbatas oleh fasilitas komunikasi.

Fenomena media sosial TikTok Shop telah mengubah pandangan dalam ranah pemasaran digital. Saat ini, para pengusaha *online* sangat antusias untuk bersaing dalam memasarkan produk mereka, dan banyak produk kini yang telah dipromosikan melalui *influencer*. *Influencer* ini menciptakan konten video untuk memperkenalkan dan memberikan informasi tentang produk, dan mereka tidak hanya terdiri dari individu terkenal, tetapi juga dari individu biasa yang memiliki penampilan dan gaya menarik dan telah membangun popularitas mereka. Saat ini, para pelaku bisnis *online* sangat tertarik untuk bekerjasama dengan *influencer* dalam usaha memasarkan produk mereka melalui platform media sosial TikTok.¹⁴

¹³ Setyadi et al., "Tiktok Shop Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Witpari Karanganyar."

¹⁴ Afriza Indah Fitri and Selvi Ainul Inayah Dwiyantri, "Efektivitas Media Tiktok Dan Influencermendongkrak Penjualan Lippie Serum Raeccadipandemi Covid19," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)* 4, no. 1 (2021): 345–353.

UMKM yang saat ini sedang beralih dari model bisnis *offline* seperti toko fisik atau biasa disebut juga sebagai pasar dan penjualan *door-to-door* beralih ke model bisnis *online*. Hal ini dipengaruhi oleh dampak dari pandemi pada tahun 2020 lalu yang memaksa pemilik usaha untuk mengadaptasi diri. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemilik usaha adalah dengan memanfaatkan platform TikTok Shop sebagai salah satu media sosial untuk mempromosikan usaha mereka.¹⁵ Dengan perkembangan dari TikTok Shop yang begitu pesat, membuat pedagang UMKM yang masih menggunakan *offline store* saat ini sedikit mengalami penurunan konsumen. Hal ini disebabkan adanya TikTok Shop tersebut yang membuat sebagian besar masyarakat kita berpindah dari kebiasaan melakukan jual beli secara *offline* melalui toko-toko yang ada menjadi melakukan jual beli melalui platform Tiktok Shop.

Salah satu alasan ditutupnya platform TikTok Shop dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia salah satunya adalah adanya laporan dari pedagang di daerah Tanah Abang Jakarta, para pedagang UMKM tersebut mengeluhkan mengalami kerugian keuntungan lebih dari 50 persen karena mereka tidak dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri yang dijual melalui TikTok Shop dengan harga yang jauh lebih rendah.¹⁶

¹⁵ Silvia Dwi Yanti, Sri Astuti, and Camelia Safitri, "Pengaruh Pengalaman Belanja Online Dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Ulang Di Tiktok Shop (Studi Kasus Mahasiswa Fkip Uhamka 2018)," *Jurnal EMT KITA* 7, no. 1 (2023): 47–61.

¹⁶ Bhayangkara Cynthia Sami, "Kenapa Tiktok Shop Ditutup? Ini Alasan Social Commerce Dilarang Di Indonesia," *Suara.Com* (Jakarta, September 28, 2023).

Pada akhirnya TikTok Shop resmi ditutup pada Rabu 4 Oktober 2023 sesuai dengan tuntutan pedagang UMKM. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kegiatan perdagangan telah mulai pulih setelah adanya penutupan pada platform TikTok Shop, dan pendapatannya juga telah diperkuat oleh beberapa pedagang, termasuk Siti Hadijah. Ia mencatat bahwa penjualannya telah mengalami peningkatan di tokonya yang terletak di lantai tiga Pasar Tanah Abang. Siti, yang mengkhususkan diri dalam penjualan pakaian dalam wanita, mengungkapkan bahwa sekarang tokonya mampu mencatatkan penjualan harian antara Rp 500.000 hingga Rp 1,5 juta. Meskipun begitu, ia tidak menyebutkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh ketika TikTok Shop masih beroperasi. "Sekarang, jumlah pengunjung mulai meningkat sedikit demi sedikit setelah penutupan TikTok Shop, sehingga toko kami tidak terlalu terdampak," ujar Siti, yang telah berjualan di Tanah Abang selama 12 tahun terakhir.¹⁷

Penutupan resmi TikTok Shop yakni didasarkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Menteri Perdagangan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.¹⁸ Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang

¹⁷ Andi M. Arief, "TikTok Shop Ditutup, Benarkah Kini Tanah Abang Kembali Bergeliat?," *Katadata.Co.Id* (Jakarta, October 13, 2023).

¹⁸ Mediana, "Permendag No 31/2023 Tetapkan 6 Model Bisnis Perdagangan Daring," *Kompas.Id* (Jakarta, September 27, 2023).

dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia.

Penyebab utama TikTok Shop akhirnya ditutup adalah dikarenakan izin usaha yang berlaku di Indonesia. TikTok hanya mengantongi izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dari Kementerian Perdagangan.¹⁹ Terdapat juga sebuah pertentangan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dengan apa yang ada dalam masyarakat kita, terutama pada pengguna platform TikTok Shop tersebut, yakni tentang pengakuan dan keadilan bagi pengguna platform TikTok tersebut.

Berbicara mengenai keadilan, keadilan memiliki ciri khas yakni memiliki sikap yang lugas dalam menuntut, memiliki relasi terhadap sebuah kekonsistensian pelaksanaan kewajiban yang lugas dituntut, dan memiliki keterikatan yang kuat dalam prosesi pemenuhan hak dan kewajiban. John Rawls memberikan pendapatnya bahwa keadilan itu sendiri *fairness*, yang berarti suatu kesetaraan atau yang berarti semua orang berkududukan sama di mata hukum.²⁰ Pernyataan ini dapat terwujud apabila setiap pihak memiliki posisi yang setara, kesetaraan sendiri hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang status sosial, kelas, kekayaan,

¹⁹ Damayanti Aulia, "Terungkap Alasan TikTok Shop Ditutup," *Detikjatim* (Surabaya, October 5, 2023).

²⁰ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.

distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.²¹

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai TikTok Shop ini seperti penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Resepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Pemblokiran TikTok Shop di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang pandangan mahasiswa terhadap pemberitaan pemblokiran TikTok Shop. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis respon siswa terhadap berita tentang penutupan TikTok Shop, sambil mengidentifikasi pola penerimaan yang muncul di kalangan siswa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan metode analisis persepsi berdasarkan teori Stuart Hall. Sedangkan metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu melalui wawancara delapan siswa dari beragam latar belakang, serta observasi terhadap interaksi mereka di media sosial. Penelitian ini Merujuk pada teori resepsi Stuart Hall yang mengategorikan resepsi ke dalam tiga posisi, yakni *dominant hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position*.²²

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Tanggung Jawab Hukum Atas Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Terhadap Kesesuaian Pembelian Produk Pada Video Promosi Platform TikTok di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem peraturan dan tanggung jawab berasal dari aturan itu sendiri terhadap

²¹ Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih,” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47.

²² Allyza Nadia Shabri¹ et al., “Analisis Resepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Pemblokiran TikTok Shop Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional* (2023): 1124–1134.

transaksi *online* oleh konsumen pada platform TikTok, selain itu studi ini juga menambah gosip mengenai peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh negara kita dalam mengatasi konflik yang dimana dalam studi ini memerlukan peraturan yang jelas mengenai proteksi atau kerahasiaan data pribadi pengguna transaksi *online* dan membahas tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang telah menjadi korban pada cakupan peraturan yang terdapat pada negara indonesia yaitu bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi. Hal tadi bisa menjadi solusi agar terciptanya proteksi konsumen serta ada aturan yg jelas sesuai menggunakan yang diinginkan konsumen agar transaksi *online* tak bisa disalahgunakan lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.karena itu perlu adanya perlindungan terhadap transaksi *online* yang dilakukan konsumen dalam membeli barang atau saja mirip peraturan yg sudah terdapat.²³

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah sedikit dijelaskan dalam Latar Belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dicari mengenai pembahasan dan hipotesis atas rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai dihapusnya platform TikTok Shop?
2. Bagaimana di hapusnya platform TikTok Shop memberikan keadilan bagi para pengguna platform dan pelaku UKM dalam perspektif teori keadilan?

²³ Martinelli et al., “Tanggung Jawab Hukum Atas Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Kesesuaian Pembelian Produk Pada Video Promosi Platform Tiktok Di Indonesia.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memiliki tujuan pembuatan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang peraturan mengenai dihapusnya platform TikTok Shop.
2. Untuk mengetahui kebijakan di hapusnya platform TikTok Shop oleh pemerintah Indonesia dalam perspektif teori keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai bidang hukum perdata terutama dalam pelaksanaan penggunaan *e-commerce*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna dalam menambah pengetahuan penulis akan permasalahan lapangan yang terjadi dalam penghapusan

platform TikTok Shop dan digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai alasan dihapusnya platform TikTok Shop yang ada di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dirumuskan sebagai apa yang tertulis dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data diperoleh melalui mengkaji terkait teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan

²⁴ Asikin Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Pendekatan perundang-undangan yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengetahui ada atau tidaknya benturan antara filosofis dan Undang-Undang, maka peneliti harus memahami terlebih dahulu kandungan dari masing masing filosofi yang terkandung dibalik Undang-Undang yang digunakan.²⁵

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung isu hukum yang ada terkait proses berlakunya hukum normatif pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum yang menerapkan aturan hukum. Pendekatan ini berfokus pada penerapan hukum normatif baik yang sedang berlangsung atau belum selesai.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum kepustakaan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat normatif dan digunakan untuk menelaah permasalahan hukum terkait perlindungan hukum pengguna Platform TikTok Shop.²⁶

²⁵ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013).

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, pendapat para ahli (doktrin), maupun teori-teori yang didapat dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, maupun website yang berhubungan dengan penelitian ini guna menjelaskan bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, karena bahan hukum yang dibutuhkan ialah bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.²⁷

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan pada penyusunan skripsi ini ialah teknik analisis kualitatif, yakni dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan regulasi yang berlaku. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, serta menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, antara lain sebagai berikut :

1.6.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

1.6.3 Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan tentang pembahasan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

1.6.4 Bab IV Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.